



PUTUSAN

No. 757 K/Pid/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TENGKU SAID ALMAH DALI alias SAID ;
tempat lahir : Tanjung Pura ;
umur / tanggal lahir : 45 tahun/30 Desember 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dsn. IV Desa pematang Serai, Kecamatan
Tanjung Pura Kabupaten Langkat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Tengku Said Almah Dali als Said pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2006 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada Waktu lain di bulan Desember 2006 bertempat di belakang perumahan Pondok Balai Gajah Perkebunan PT. Bahruni di desa Dogang, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Terdakwa dengan sengaja dan dengan melawan hak merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yaitu tanaman pohon sawit, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain atau kepunyaan PT. Bahruni dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam lokasi PT. Bahruni desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat tepatnya di belakang Pajak rumahan Pondok Perumahan PT. Bahruni di dusun Balai Gajah, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dari rumah Terdakwa sudah mempersiapkan sebilah parang panjang dan pergi menuju serta memasuki dalam lokasi areal Perkebunan PT. Bahruni saat tiba di lokasi Perkebunan PT. Bahruni dengan sengaja serta tidak ada izin dari pihak PT. Bahruni Terdakwa langsung merusak 681 (enam ratus delapan puluh satu) pohon kelapa sawit milik PT. Bahruni dengan memakai parang milik Terdakwa sehingga kelapa

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut sudah rusak tidak dapat dipakai lagi yang artinya tidak dapat menghasilkan lagi. Akibat perbuatan Terdakwa Tengku Said Almah Dali als Said, PT. Bahruni mengalami kerugian material sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari RP. 250,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan alas hak surat tanah sedangkan PT. Bahruni mempunyai alas hak surat tanah, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 sekira pukul 14.00 WIB saksi H. Wagiman Prianto (selaku Adm PT. Bahruni) membuat surat melaporkan kejadiannya ke Polsek Gebang untuk menindaklanjuti perkaranya setelah itu saksi mengecek kelapangan dan melihat ada bekas potongan pelepah-pelepah pohon kelapa sawit di belakang Pondok Balai Gajah, Desa Dogang, Kecamatan Gebang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Tengku Said Almah Dali als Said pada hari Rabu taggal 13 Desember 2006 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2006 bertempat di belakang perumahan Pondok Balai Gajah Perkebunan PT. Bahruni di desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat Terdakwa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam lokasi PT. Bahruni desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat tepatnya di belakang Pajak Perumahan Pondok Perumahan PT. Bahruni di dusun Balai Gajah, Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dari rumah Terdakwa sudah mempersiapkan sebilah parang panjang dan pergi menuju serta memasuki dalam lokasi areal Perkebunan PT. Bahruni saat tiba di lokasi Perkebunan PT. Bahruni dengan sengaja serta tidak ada izin dari pihak PT. Bahruni Terdakwa langsung merusak 681 (enam ratus delapan puluh satu) pohon kelapa sawit PT. Bahruni dengan memakai parang milik Terdakwa sehingga kelapa sawit tersebut sudah rusak tidak dapat dipakai lagi yang artinya tidak dapat menghasilkan lagi. Akibat perbuatan Terdakwa Tengku Said Almah Dali als Said, PT. Bahruni mengalami kerugian material sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari RP. 250,- (dua

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan alas hak surat tanah sedangkan PT. Bahruni mempunyai alas hak surat tanah, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2006 sekira pukul 14.00 WIB saksi H. Wagiman Priyanto (selaku Adm PT. Bahruni) membuat surat melaporkan kejadiannya ke Polsek Gebang untuk menindak lanjuti perkaranya setelah itu saksi mengecek lapangan dan melihat ada bekas potongan pelepah-pelepah pohon kelapa sawit di belakang Pondok Balai Gajah, Desa Dogang, Kecamoton Gebang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 4 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Said Almah Dali alias Said terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan pohon kelapa sawit milik PT. Bahruni sebagaimana pada dakwaan kesatu melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kesatu diatas ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Tengku Said Almah Dali alias Said dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Tanjung Pura ;
3. Barang bukti berupa: parang panjang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah):

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 337/Pid/B/2007/PN. Stb. tanggal 12 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TENGKU SAID ALMAH DALI alias SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Merusakkan Barang Milik Orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang-bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 480/PID/2007/PT. MDN. tanggal 22 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 12 Juli 2007. Nomor 337/Pid. B/2007/PN. Stb. yang dimintakan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/AKTA. PID/KS/2008/PN. STB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Pebruari 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Februari 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 Pebruari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan salah dalam menerapkan hukum yang mana Pemohon Kasasi bersalah melakukan Tindak Pidana " Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang milik orang lain"

Bahwa Pemohon Kasasi merusak di tanah hak milik Pemohon Kasasi sendiri berdasarkan tanah warisan, bukanlah di tanah hak milik orang lain (PT. Bahruni).

Sebaliknya Pihak PT. Bahrunileh yang harus diadili dan dihukum, karena PT. Bahruni mulanya secara bertahap-tahap dengan mempergunakan Mandor yang senang Mengintimidasi kemudian merampas secara paksa tanah milik orang tua Pemohon Kasasi yang bernama Tengku Said Abdurrahman dan istrinya yang bernama Tengku Maimunah, dimana Pihak PT. Bahruni menanam sawit dengan cara membunuh tanaman pohon nipah peninggalan orang tua pemohon kasasi dan tanaman pemohon kasasi beserta rekan - rekan pemohon kasasi lainnya. Sebagaimana biasanya apabila sehabis panen pemohon kasasi beserta

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menunggu menjelang musim bertanam tiba tetapi pada saat musim bertanam tiba sawah tersebut sudah ditanami pohon sawit oleh Pihak PT. Bahruni, akhirnya masyarakat berpindah - pindah tempat ke tempat yang lain semakin ke lembah yang dalam kedalaman air pasang. Sehingga tidak sesuai hasil panennya tetapi walaupun demikian pemohon kasasi beserta masyarakat tetap mengusahai tanah tersebut hingga lahan terbentang menjadi sawah dan tanah yang berlumpur sudah mengeras. Kembali lagi tiba-tiba PT. Bahruni menanam sawit demikianlah praktek pengusiran yang dilakukan PT. Bahruni kepada Pemohon Kasasi beserta masyarakat Petani lainnya.

Bahwa Pemohon Kasasi pada tahun 1999 melarang pihak PT. Bahruni bertanam pohon sawit tetapi pihak PT. Bahruni mendatangi (menurunkan) 9 orang personil Brimob dengan arogannya melepaskan tembakan ke pohon-pohon sekitarnya dan berkata "Berani kalian melawan kami dengan pasukan yang lengkap", maka Pemohon Kasasi mendatangnya dan rekan-rekannya lari terpontang-panting menyelamatkan dirinya. Pemohon Kasasi dkk tidak berdaya melaporkan ke Polisi karena diduga tidak ada bedanya Polisi dengan pasukan Brimob pada masa itu. Hal ini pihak PT. Bahruni dengan cara kasar dan keras dan memveto kehendaknya sendiri.

Bahwa Pemohon Kasasi berupaya mengadukan hal tersebut kepada Camat Gebang, BPN Kabupaten Langkat tetapi tidak ditanggapi, diduga pihak PT. Bahruni sulit dihubungi senang membungkamkan masalah akhirnya kami terbengkalai. Lalu selanjutnya Pemohon Kasasi menyurati Bapak Presiden RI sehingga turun surat dari BPN Pusat tanggal 10 Pebruari 2006 pengaduan masyarakat atas tanah yang dikuasai (digarap) oleh pihak PT. Bahruni yang berbunyi BPN Tingkat I, BPN Tingkat II untuk diminta agar teliti kembali masalah masyarakat dengan pihak PT. Bahruni tetapi tetap saja bungkam (Foto copy surat BPN Pusat terlampir).

Bahwa Pemohon Kasasi pernah melaporkan kepada pihak berwajib (Polsek gebang) pada tanggal 17 Januari 2007 dimana mereka menghancurkan tanaman Pemohon kasasi sebanyak 15 orang dikomandoi oleh Satpam PT. Bahruni Pak Ngadimin (Prajurit TNI) yang katanya perintah ADM. H. Wagiman, Pemohon bertanya Surat Perintah, mereka tidak bisa menunjukkannya maka hancurlah tanaman Pemohon Kasasi dirusak dengan sengaja oleh mereka. Disini timbul pertanyaan Pemohon kenapa Pemohon Kasasi saja yang diadili naik dalam persidangan sedangkan mereka nyata berbuat menghancurkan tanaman Pemohon kasasi berarti mereka kebal terhadap hukum atau main hakim sendiri. Seharusnya mereka diadili karena mereka

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas lahan masyarakat dan menipu pajak PBB.

Bahwa Pemohon Kasasi tahu betul tentang tanah yang digarap PT. Bahruni sesuai dengan Sertifikat dilapangan dan PT. Bahruni tersebut tidak ada izin perluasan. Dimana di sebelah timur berukuran 1200 M nyatanya tidak demikian melebar ratusan meter ke lahan pantai (pasang surut). Mulanya tanah tersebut hanya sebagian yang dapat ditanami oleh Pihak PT. Bahruni namun setelah Pemerintah membangun benteng penahan air Sungai Batang Serangan tahun 1973 maka tanah tersebut makin luas bisa ditanami karena tidak ada lagi air pasang dari hulu membanjiri tanah tersebut.

Bahwa Pemohon Kasasi pernah bertemu dengan Ibu Yusra Direktur PT. Bahruni pada tahun 2000, kami bertanya kepada beliau "Kenapa ditanami tanah hak milik masyarakat dan kelak ibu akan rugi". Pada saat itu Ibu Yusra menjawab " Itu urusan Pemerintah dan kalau saya rugi itu risiko saya" hal ini kami tanyakan semua instansi pemerintah tidak ada yang membenarkan PT. Bahruni menempati lahan tersebut kami harap pengadilan meninjau ke lapangan tanah yang dirampas dan dikuasai oleh PT. Bahruni.

Bahwa pemohon Kasasi mempunyai bukti yang sah kepemilikan tanah yang berbunyi tanah Serapuh sebelah kiri yang dibeli oleh Sri Paduka Tengku Sultan Al Haji Musa Alamsyah Raja Negeri Langkat kepada Tengku Said Abdurrahman dan istrinya Tengku Maimunah pada tanggal 12 Muharram 1308 H (Foto Copy terlampir). Pemohon Kasasi juga ada mempunyai Peta Lokasi (Wilayah) dimana dalam peta tersebut terlihat jelas Kebun Nipah Tengku Nambel anak dari Tengku Said Abdurrahman dan istrinya Tengku Maimunah (Foto Copy terlampir) Bahwa pemohon Kasasi pada sidang pertama Pengadilan Negeri Stabat melarang pihak PT. Bahruni menanami pohon sawit di tanah yang tak jelas tetapi mereka beberapa waktu yang lalu tetap juga menanami pohon sawit di lahan-lahan masyarakat hal ini membuktikan bahwa pihak PT. Bahruni tidak mematuhi keputusan Pengadilan Negeri Stabat dan merupakan tindakan melawan hukum.

Meninjau fakta di lapangan tanah tersebut jelas bukan milik PT. Bahruni dimana di sebelahnya ada dua perusahaan perkebunan yakni PT. Kratia (PT. Rapala) dan PT. Primkopad (Bukit Barisan) umumnya tanah yang di luar benteng (Pintu air/Lepas pantai) umumnya milik Masyarakat di Timur PT. Bahruni berukuran 1200 M meluas menghabisi tanah pasang surut sehingga ukuran tidak lagi demikian bertambah ratusan meter sepanjang garis pantai. (Fakta kaset CD kami titipkan di Nota Pembela)

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
TENGGU SAID ALMAH DALI alias SAID, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2009 oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.

K e t u a :

ttd./Atja Sondjaya, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

M.D. PASARIBU, SH., M. HUM.
Nip. 040036589

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.757 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)